



PUTUSAN

Nomor 165/Pid.B/2025/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **IMAM SUSILO**
2. Tempat lahir : Trenggalek
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/22 Februari 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Genteng RT.09 RW.03, Kel./Ds.Sukokidul
Kec. Pule, Kabupaten Trenggalek
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 30 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 30 Desember 2024 sampai dengan 28 Januari 2025;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 29 Januari 2025 sampai dengan tanggal 27 Februari 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2025 sampai dengan tanggal 18 Maret 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2025 sampai dengan tanggal 8 April 2025;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2025 sampai dengan tanggal 7 Juni 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum One Dika Prasetyoaji, S.H., dkk, beralamat di Perum Jenggolo Utara Blok B-06 Sidoarjo berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 143/Pid.B/2025/PN Sda tanggal 17 Maret 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 42 hal. Putusan Nomor 165/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo nomor 165/Pid.B/2025/PN Sda tanggal 10 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 165/Pid.B/2025/PN Sda tanggal 10 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IMAM SUSILO, secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu pasal 340 KUHP .
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IMAM SUSILO berupa pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1)1 (satu) buah kaos warna putih motif bunga, yang terdapat noda darah.
 - 2)1 (satu) buah rok pendek warna biru motif garis, yang terdapat nodah darah.
 - 3)1 (satu) buah bra (BH) warna merah muda yang terdapat noda darah.
 - 4)1 (satu) buah celana dalam warna putih.
 - 5)1 (satu) buah plastik warna hitam.
 - 6)1 (satu) pasang sandal warna coklat bertuliskan nike).
 - 7)1 (satu) buah bambu panjang sekira 120 Centimeter.
 - 8)1 (satu) buah celana pendek kain warna merah marun.
 - 9)1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan MARDINOTO
 - 10)1 (satu) buah bungkus rokok merk surya.
 - 11)2 (dua) buah puntung rokok merk surya.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 12)1 (satu) buah tas wanita warna coklat
- 13)1 (satu) buah Handphone merk INFINIX warna putih.
- 14)4 (empat) buah gelang emas.
- 15)1(satu) buah cincin emas
- 16)1 (satu) buah sepeda motor merk yamaha vixon warna merah hitam
nopol AG 3653 YAU nosin 1 PA – 726394 noka
MH31PA004EK752928, beserta kunci kontak.

Hal. 2 dari 42 hal. Putusan Nomor 165/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17)1 (satu) buah STNK nomor : 11558102.C atas nama SUGIONO alamat Dsn. Blengok Rt. 22 Rw. 10 Ds. Wonocoyo Kec. Pogalan Kab. Trenggalek, atas kendaraan 1 (satu) buah sepeda motor merk yamaha vixon warna merah hitam nopol AG 3653 YAU nosin 1 PA – 726394 noka MH31PA004EK752928

Dikembalikan kepada keluarga almarhumah UNIK MARGARETA INDAWATI melalui adik alm UNIK MARGARETA INDAWATI, yakni JOKI PRASOJO.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini MEMBERI KERINGANAN HUKUMAN kepada Terdakwa, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Terdakwa menyesal, mengaku salah.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Sehingga dalam keyakinan Kami, Tuntutan Jaksa Penuntut Umum berupa pidana terhadap Terdakwa IMAM SUSILO berupa pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan adalah berat.

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum nomor PDM-51/Sidoa/02/2025 tanggal 27 Februari 2025 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa IMAM SUSILO, Pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2024 bertempat di Dusun Sidorame RT.10 RW.03 Desa Sidorejo Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya ditempat lain masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu

Hal. 3 dari 42 hal. Putusan Nomor 165/Pid.B/2025/PN Sda



merampas nyawa orang lain, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa dan korban UNIK MARGARETA INDAWATI merupakan istri sah terdakwa yang dinikahi pada tanggal 21 November 2016.

Bahwa awalnya hari Minggu tanggal 27 Oktober 2024 sekira pukul 15.00 wib korban UNIK MARGARETA INDAWATI berpamitan kepada terdakwa melalui chat WA jika berangkat bekerja ke Warung Bakso Amanah daerah Ds. Tawang Kec. Wates Kab. Kediri dengan naik kendaraan umum, setelah itu terdakwa mendatangi tempat kerja korban UNIK MARGARETA INDAWATI tanpa sepengetahuannya, Kemudian sekira pukul 20.00 wib terdakwa melihat korban. UNIK MARGARETA INDAWATI sedang bermain handphone dan setelah itu terdakwa mengendap-ngendap dan langsung merebut handphone korban UNIK MARGARETA INDAWATI dari genggamannya, setelah itu terdakwa langsung mengecek handphoneyenya dan didapati korban. UNIK MARGARETA INDAWATI chat dengan laki-laki lain.

Bahwa setelah melakukan pengecekan handphone korban UNIK MARGARETA INDAWATI sudah tidak berada diwarung bakso dan meninggalkan terdakwa, kemudian terdakwa mencoba mencari keberadaan korban. UNIK MARGARETA INDAWATI dengan keliling seluruh daerah Kec. Wates namun tidak ketemu dan akhirnya terdakwa kembali lagi ke Warung Bakso. Kemudian terdakwa mendapatkan telpon dari handphone istri terdakwa dan terdakwa angkat dengan mengatakan mau berangkat ke krian naik bis menunggu di jalan Raya Ngadiluwih dekat lampu merah", setelah itu terdakwa langsung berangkat mencari korban UNIK MARGARETA INDAWATI di daerah ngadiluwih namun tidak ketemu dan terdakwa pun menuju ke Warung dewi tempat kerja terdakwa, kemudian hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 sekira pukul 02.00 WIB terdakwa menelpon nomor tidak dikenal tersebut dan diangkat ternyata korban UNIK MARGARETA INDAWATI mengatakan jika naik bis menuju ke Krian, kemudian sekira pukul 14.00 wib terdakwa mengechat WA korban. UNIK MARGARETA INDAWATI habis ashar berangkat ke krian, Setelah itu terdakwa berangkat ke Krian sekira pukul 18.00 wib dan sampai di Krian sekira pukul 21.30 wib dan saat terdakwa sampai sudah ada korban UNIK MARGARETA INDAWATI di rumah Krian.

Bahwa setelah itu terdakwa bersalaman dengan keluarga dan kemudian masuk kedalam kamar untuk beristirahat. Setelah itu terdakwa berhubungan intim dengan korban UNIK MARGARETA INDAWATI namun perlakuannya ke terdakwa berbeda dengan dulu sehingga terdakwa semakin curiga jika istri

Hal. 4 dari 42 hal. Putusan Nomor 165/Pid.B/2025/PN Sda



terdakwa korban UNIK MARGARETA INDAWATI selingkuh. Kemudian pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekira pukul 09.00 WIB, setelah sarapan terdakwa merokok di pintu belakang rumah tersebut, kemudian terdakwa bertemu dengan tetangga dan sempat bertanya kepada terdakwa "sampean sopo" dan terdakwa jawab "terdakwa menantunya Bu Jul yang dari Trenggalek suaminya Unik" dan akhirnya ngobrol-ngobrol dan kemudian terdakwa masuk kedalam rumah. Setelah itu sekira pukul 13.00 WIB saat itu terdakwa disuruh korban UNIK MARGARETA INDAWATI membeli es oyen dan setelah itu terdakwa memarkir sepeda motor terdakwa di depan. Kemudian sekira pukul 15.00 WIB terdakwa menuju kebelakang rumah untuk merokok dan keliling dibelakang rumah, saat keliling tersebut terdakwa mengambil bambu panjang sekira 1,2 meter dan terdakwa letakkan di samping pintu belakang rumah. Setelah itu sekira pukul 19.00 WIB saat itu terdakwa sedang berkumpul dengan keluarga beserta korban UNIK MARGARETA INDAWATI yang kemudian terdakwa mengajak ponakan terdakwa untuk berkeliling dan korban UNIK MARGARETA INDAWATI masuk kedalam rumah. setelah mengajak keponakan terdakwa berkeliling tersebut terdakwa menempatkan sepeda motor terdakwa dibelakang rumah, setelah itu terdakwa berkumpul lagi dengan keluarga di depan rumah, Kemudian terdakwa ngobrol dengan korban UNIK MARGARETA INDAWATI untuk mengajak ngontrak dan usaha jualan minuman es dan korban UNIK MARGARETA INDAWATI menolak, Kemudian terdakwa mengatakan "nanti bangun jam 02.30 wib soale aku arep balik" dan dijawab "lapo gak ndang budal ae" dan terdakwa jawab "aku pengen istirahat sek mesisan engkok langsung kerjo", terdakwa tanya lagi "pean kerja lagi apa tidak" dan dijawab "emboh", atas perkataan korban UNIK MARGARETA INDAWATI tersebut terdakwa semakin sakit hati dan pikiran terdakwa jika istri terdakwa berselingkuh tersebut semakin kuat.

Bahwa sekira pukul 22.00 wib terdakwa mencoba mengajak korban UNIK MARGARETA INDAWATI untuk berhubungan intim dan terdakwa dituruti namun perlakukannya tidak mengenakan, setelah melakukan hal tersebut terdakwa mencoba bertanya lagi tentang kontrak bareng dan usaha jualan es di Tulungagung namun jawabnya "embo" dan ekspresinya tidak menyenangkan kepada terdakwa. Kemudian dari perkataannya tersebut terdakwa semakin kuat untuk menghilangkan nyawanya, setelah itu terdakwa mencari tas milik istri terdakwa dan terdakwa taruh di sepeda motor terdakwa dengan terdakwa tutupin jaket. Kemudian sekira pukul 23.00 wib terdakwa membangunkan istri terdakwa "yank bantuin aku sepedaku jaganku ambias bantuin pengang setir",

Hal. 5 dari 42 hal. Putusan Nomor 165/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu terdakwa dan korban UNIK MARGARETA INDAWATI berjalan ke belakang rumah kemudian istri terdakwa bertanya "iki toh" dan terdakwa jawab "ho.oh" setelah itu terdakwa langsung mengambil bambu yang sebelumnya sudah terdakwa siapkan di dekat pintu belakang dan langsung memukulnya ke arah leher sebanyak 1 kali dan korban UNIK MARGARETA INDAWATI langsung jatuh tersungkur kedepan dengan posisi tengkurap, setelah itu terdakwa sempat mendengar suara ngorok dan akhirnya terdakwa memukul lagi ke arah punggung sebelah kanan sebanyak 1 kali, kemudian terdakwa memukul lagi ke arah kepala sebanyak 2 kali, kemudian terdakwa memindahkan korban UNIK MARGARETA INDAWATI dengan cara menyeret ke arah dekat pohon pisang yang kemudian terdakwa tutup dengan plastik hitam, setelah itu bambu yang terdakwa gunakan tersebut terdakwa buang ke sungai depan rumah, kemudian terdakwa kembali ke sepeda motor untuk memakai jaket, menyangklong tas korban UNIK MARGARETA INDAWATI, dan memakai helm, kemudian terdakwa mendorong sepeda motor lewat gang belakang dan saat sampai jalan terdakwa baru menghidupkan sepeda motor untuk pergi ke Tulungagung.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban UNIK MARGARETA INDAWATI meninggal dunia sebagaimana hasil visum et repertum RS BHAYANGKARA PORONG Nomor : ML/SK.II/24.10.06 tanggal 02 November 2024, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan :

1. Pada pemeriksaan mayat perempuan, berusia tiga puluh tiga tahun, panjang badan seratus enam puluh empat sentimeter, warna kulit sawo matang kesan gizi baik
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - a. Luka robek pada kepala belakang telinga.
 - b. Luka memar pada mata, bibir, pipi, dahi, lengan atas, tungkai bawah
 - c. Luka lecet pada bibir, pipi, dagu, tungkai atas, tungkai bawah.
 - d. Bibir kebiruan dan kuku kebiruanA, b, c akibat kekerasan tumpul, sedangkan d merupakan tanda mati lemas
3. Pada pemeriksaan dalam ditemukan :
 - a. Resapan darah pada kulit kepala dan tulang tengkorak
 - b. Perdarahan dibawah selaput tebal otak (subdural hematomatona) dan dibawah selaput laba-laba otak (subarachnoid hematoma)
 - c. Patah tulang tengkorak atap tengkorak dan dasar tengkorak.
4. Sebab kematian orang ini adalah kekerasan tumpul pada kepala yang mengakibatkan patah tulang atap dan dasar tengkorak.

Hal. 6 dari 42 hal. Putusan Nomor 165/Pid.B/2025/PN.Sda



Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa IMAM SUSILO, Pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2024 bertempat di Dusun Sidorame RT.10 RW.03 Desa Sidorejo Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya ditempat lain masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa dan korban UNIK MARGARETA INDAWATI merupakan istri sah terdakwa yang dinikahi pada tanggal 21 November 2016.

Bahwa awalnya hari Minggu tanggal 27 Oktober 2024 sekira pukul 15.00 wib korban UNIK MARGARETA INDAWATI berpamitan kepada terdakwa melalui chat WA jika berangkat bekerja ke Warung Bakso Amanah daerah Ds. Tawang Kec. Wates Kab. Kediri dengan naik kendaraan umum, setelah itu terdakwa mendatangi tempat kerja korban UNIK MARGARETA INDAWATI tanpa sepengetahuannya, Kemudian sekira pukul 20.00 wib terdakwa melihat korban. UNIK MARGARETA INDAWATI sedang bermain handphone dan setelah itu terdakwa mengendap-ngendap dan langsung merebut handphone korban UNIK MARGARETA INDAWATI dari genggamannya, setelah itu terdakwa langsung mengecek handphoneyenya dan didapati korban. UNIK MARGARETA INDAWATI chat dengan laki-laki lain.

Bahwa setelah melakukan pengecekan handphone korban UNIK MARGARETA INDAWATI sudah tidak berada diwarung bakso dan meninggalkan terdakwa, kemudian terdakwa mencoba mencari keberadaan korban. UNIK MARGARETA INDAWATI dengan keliling seluruh daerah Kec. Wates namun tidak ketemu dan akhirnya terdakwa kembali lagi ke Warung Bakso. Kemudian terdakwa mendapatkan telpon dari handphone istri terdakwa dan terdakwa angkat dengan mengatakan mau berangkat ke krian naik bis menunggu di jalan Raya Ngadiluwih dekat lampu merah", setelah itu terdakwa langsung berangkat mencari korban UNIK MARGARETA INDAWATI di daerah ngadiluwih namun tidak ketemu dan terdakwa pun menuju ke Warung dewi tempat kerja terdakwa, kemudian hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 sekira pukul 02.00 WIB terdakwa menelpon nomor tidak dikenal tersebut dan diangkat ternyata korban UNIK MARGARETA INDAWATI mengatakan jika naik bis menuju ke Krian, kemudian

Hal. 7 dari 42 hal. Putusan Nomor 165/Pid.B/2025/PN Sda



sekira pukul 14.00 wib terdakwa mengecek WA korban. UNIK MARGARETA INDAWATI habis ashar berangkat ke Krian, Setelah itu terdakwa berangkat ke Krian sekira pukul 18.00 wib dan sampai di Krian sekira pukul 21.30 wib dan saat terdakwa sampai sudah ada korban UNIK MARGARETA INDAWATI di rumah Krian.

Bahwa setelah itu terdakwa bersalaman dengan keluarga dan kemudian masuk kedalam kamar untuk beristirahat. Setelah itu terdakwa berhubungan intim dengan korban UNIK MARGARETA INDAWATI namun perlakuannya ke terdakwa berbeda dengan dulu sehingga terdakwa semakin curiga jika istri terdakwa korban UNIK MARGARETA INDAWATI selingkuh. Kemudian pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekira pukul 09.00 WIB, setelah sarapan terdakwa merokok di pintu belakang rumah tersebut, kemudian terdakwa bertemu dengan tetangga dan sempat bertanya kepada terdakwa "sampean sopo" dan terdakwa jawab "terdakwa menantunya Bu Jul yang dari Trenggalek suaminya Unik" dan akhirnya ngobrol-ngobrol dan kemudian terdakwa masuk kedalam rumah. Setelah itu sekira pukul 13.00 WIB saat itu terdakwa disuruh korban UNIK MARGARETA INDAWATI membeli es oyen dan setelah itu terdakwa memarkir sepeda motor terdakwa di depan. Kemudian sekira pukul 15.00 WIB terdakwa menuju kebelakang rumah untuk merokok dan keliling dibelakang rumah, saat keliling tersebut terdakwa mengambil bambu panjang sekira 1,2 meter dan terdakwa letakkan di samping pintu belakang rumah. Setelah itu sekira pukul 19.00 WIB saat itu terdakwa sedang berkumpul dengan keluarga beserta korban UNIK MARGARETA INDAWATI yang kemudian terdakwa mengajak ponakan terdakwa untuk berkeliling dan korban UNIK MARGARETA INDAWATI masuk kedalam rumah. setelah mengajak keponakan terdakwa berkeliling tersebut terdakwa menempatkan sepeda motor terdakwa dibelakang rumah, setelah itu terdakwa berkumpul lagi dengan keluarga di depan rumah, Kemudian terdakwa ngobrol dengan korban UNIK MARGARETA INDAWATI untuk mengajak ngontrak dan usaha jualan minuman es dan korban UNIK MARGARETA INDAWATI menolak, Kemudian terdakwa mengatakan "nanti bangun jam 02.30 wib soale aku arep balik" dan dijawab "lapo gak ndang budal ae" dan terdakwa jawab "aku pengen istirahat sek mesisan engkok langsung kerjo", terdakwa tanya lagi "pean kerja lagi apa tidak" dan dijawab "emboh", atas perkataan korban UNIK MARGARETA INDAWATI tersebut terdakwa semakin sakit hati dan pikiran terdakwa jika istri terdakwa berselingkuh tersebut semakin kuat.

Hal. 8 dari 42 hal. Putusan Nomor 165/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa sekira pukul 22.00 wib terdakwa mencoba mengajak korban UNIK MARGARETA INDAWATI untuk berhubungan intim dan terdakwa diturutin namun perlakukannya tidak mengenakan, setelah melakukan hal tersebut terdakwa mencoba bertanya lagi tentang kontrak bareng dan usaha jualan es di Tulungagung namun jawabnya "embo" dan ekspresinya tidak menyenangkan kepada terdakwa. Kemudian dari perkataannya tersebut terdakwa semakin kuat untuk menghilangkan nyawanya, setelah itu terdakwa mencari tas milik istri terdakwa dan terdakwa taruh di sepeda motor terdakwa dengan terdakwa tutupin jaket. Kemudian sekira pukul 23.00 wib terdakwa membangunkan istri terdakwa "yank bantuin aku sepedaku jagangku ambblas bantuin pengang setir", setelah itu terdakwa dan korban UNIK MARGARETA INDAWATI berjalan ke belakang rumah kemudian itri terdakwa bertanya "iki toh" dan terdakwa jawab "ho.oh" setelah itu terdakwa langsung mengambil bambu yang sebelumnya sudah terdakwa siapkan di dekat pintu belakang dan langsung memukulnya kearah leher sebanyak 1 kali dan korban UNIK MARGARETA INDAWATI langsung jatuh tersungkur kedepan dengan poisi tengkurap, setelah itu terdakwa sempat mendengar suara ngorok dan akhirnya terdakwa memukul lagi kearah punggung sebelah kanan sebanyak 1 kali, kemudian terdakwa memukul lagi kearah kepala sebanyak 2 kali, kemudian terdakwa memindahkan korban UNIK MARGARETA INDAWATI dengan cara menyeret kearah dekat pohon pisang yang kemudian terdakwa tutup dengan plastik hitam, setelah itu bambu yang terdakwa gunakan tersebut terdakwa buang ke sungai depan rumah, kemudian terdakwa kembali ke sepeda motor untuk memakai jaket, menyangklong tas korban UNIK MARGARETA INDAWATI, dan memakai helm, kemudian terdakwa mendorong sepeda motor lewat gang belakang dan saat sampai jalan terdakwa baru menghidupkan sepeda motor untuk pergi ke Tulungagung.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban UNIK MARGARETA INDAWATI meninggal dunia sebagaimana hasil visum et repertum RS BHAYANGKARA PORONG Nomor : ML/SK.II/24.10.06 tanggal 02 November 2024, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan :

1. Pada pemeriksaan mayat perempuan, berusia tiga puluh tiga tahun, panjang badan seratus enam puluh empat sentimeter, warna kulit sawo matang kesan gizi baik
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - a. Luka robek pada kepala belakang telinga.
 - b. Luka memar pada mata, bibir, pipi, dahi, lengan atas, tungkai bawah

Hal. 9 dari 42 hal. Putusan Nomor 165/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Luka lecet pada bibir, pipi, dagu, tungkai atas, tungkai bawah.
 - d. Bibir kebiruan dan kuku kebiruan
- A, b, c akibat kekerasan tumpul, sedangkan d merupakan tanda mati lemas
- 5. Pada pemeriksaan dalam ditemukan :
 - a. Resapan darah pada kulit kepala dan tulang tengkorak
 - b. Perdarahan dibawah selaput tebal otak (subdural hematoma) dan dibawah selaput laba-laba otak (subarachnoid hematoma)
 - c. Patah tulang tengkorak atap tengkorak dan dasar tengkorak.
 - 6. Sebab kematian orang ini adalah kekerasan tumpul pada kepala yang mengakibatkan patah tulang atap dan dasar tengkorak.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa IMAM SUSILO, Pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 sekira pukul 23.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2024 bertempat di Dusun Sidorame RT.10 RW.03 Desa Sidorejo Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo atau setidak-tidaknya ditempat lain masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan meninggal dunia, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa dan korban UNIK MARGARETA INDAWATI merupakan istri sah terdakwa yang dinikahi pada tanggal 21 November 2016.

Bahwa awalnya hari Minggu tanggal 27 Oktober 2024 sekira pukul 15.00 wib korban UNIK MARGARETA INDAWATI berpamitan kepada terdakwa melalui chat WA jika berangkat bekerja ke Warung Bakso Amanah daerah Ds. Tawang Kec. Wates Kab. Kediri dengan naik kendaraan umum, setelah itu terdakwa mendatangi tempat kerja korban UNIK MARGARETA INDAWATI tanpa sepengetahuannya, Kemudian sekira pukul 20.00 wib terdakwa melihat korban. UNIK MARGARETA INDAWATI sedang bermainan handphone dan setelah itu terdakwa mengendap-ngendap dan langsung merebut handphone korban UNIK MARGARETA INDAWATI dari genggamannya, setelah itu terdakwa langsung mengecek handphonyanya dan didapati korban. UNIK MARGARETA INDAWATI chat dengan laki-laki lain.

Hal. 10 dari 42 hal. Putusan Nomor 165/Pid.B/2025/PN Sda



Bahwa setelah melakukan pengecekan handphone korban UNIK MARGARETA INDAWATI sudah tidak berada diwarung bakso dan meninggalkan terdakwa, kemudian terdakwa mencoba mencari keberadaan korban. UNIK MARGARETA INDAWATI dengan keliling seluruh daerah Kec. Wates namun tidak ketemu dan akhirnya terdakwa kembali lagi ke Warung Bakso. Kemudian terdakwa mendapatkan telpon dari handphone istri terdakwa dan terdakwa angkat dengan mengatakan mau berangkat ke krian naik bis menunggu di jalan Raya Ngadiluwih dekat lampu merah”, setelah itu terdakwa langsung berangkat mencari korban UNIK MARGARETA INDAWATI di daerah ngadiluwih namun tidak ketemu dan terdakwa pun menuju ke Warung dewi tempat kerja terdakwa, kemudian hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 sekira pukul 02.00 WIB terdakwa menelpon nomor tidak dikenal tersebut dan diangkat ternyata korban UNIK MARGARETA INDAWATI mengatakan jika naik bis menuju ke Krian, kemudian sekira pukul 14.00 wib terdakwa mengechat WA korban. UNIK MARGARETA INDAWATI habis ashar berangkat ke krian, Setelah itu terdakwa berangkat ke Krian sekira pukul 18.00 wib dan sampai di Krian sekira pukul 21.30 wib dan saat terdakwa sampai sudah ada korban UNIK MARGARETA INDAWATI di rumah Krian.

Bahwa setelah itu terdakwa bersalaman dengan keluarga dan kemudian masuk kedalam kamar untuk beristirahat. Setelah itu terdakwa berhubungan intim dengan korban UNIK MARGARETA INDAWATI namun perlakuannya ke terdakwa berbeda dengan dulu sehingga terdakwa semakin curiga jika istri terdakwa korban UNIK MARGARETA INDAWATI selingkuh. Kemudian pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekira pukul 09.00 WIB, setelah sarapan terdakwa merokok di pintu belakang rumah tersebut, kemudian terdakwa bertemu dengan tetangga dan sempat bertanya kepada terdakwa “sampean sopo” dan terdakwa jawab “terdakwa menantunya Bu Jul yang dari Trenggalek suaminya Unik” dan akhirnya ngobrol-ngobrol dan kemudian terdakwa masuk kedalam rumah. Setelah itu sekira pukul 13.00 WIB saat itu terdakwa disuruh korban UNIK MARGARETA INDAWATI membeli es oyen dan setelah itu terdakwa memarkir sepeda motor terdakwa di depan. Kemudian sekira pukul 15.00 WIB terdakwa menuju kebelakang rumah untuk merokok dan keliling dibelakang rumah, saat keliling tersebut terdakwa mengambil bambu panjang sekira 1,2 meter dan terdakwa letakkan di samping pintu belakang rumah. Setelah itu sekira pukul 19.00 WIB saat itu terdakwa sedang berkumpul dengan keluarga beserta korban UNIK MARGARETA INDAWATI yang kemudian terdakwa mengajak ponakan terdakwa untuk berkeliling dan korban UNIK

Hal. 11 dari 42 hal. Putusan Nomor 165/Pid.B/2025/PN Sda



MARGARETA INDAWATI masuk kedalam rumah. setelah mengajak keponakan terdakwa berkeliling tersebut terdakwa menempatkan sepeda motor terdakwa dibelakang rumah, setelah itu terdakwa berkumpul lagi dengan keluarga di depan rumah, Kemudian terdakwa ngobrol dengan korban UNIK MARGARETA INDAWATI untuk mengajak ngontrak dan usaha jualan minuman es dan korban UNIK MARGARETA INDAWATI menolak, Kemudian terdakwa mengatakan "nanti bangun jam 02.30 wib soale aku arep balik" dan dijawab "lapo gak ndang budal ae" dan terdakwa jawab "aku pengen istirahat sek mesisan engkok langsung kerjo", terdakwa tanya lagi "pean kerja lagi apa tidak" dan dijawab "emboh", atas perkataan korban UNIK MARGARETA INDAWATI tersebut terdakwa semakin sakit hati dan pikiran terdakwa jika istri terdakwa berselingkuh tersebut semakin kuat.

Bahwa sekira pukul 22.00 wib terdakwa mencoba mengajak korban UNIK MARGARETA INDAWATI untuk berhubungan intim dan terdakwa diturutin namun perlakukannya tidak mengenakan, setelah melakukan hal tersebut terdakwa mencoba bertanya lagi tentang kontrak bareng dan usaha jualan es di Tulungagung namun jawabnya "embo" dan ekspresinya tidak menyenangkan kepada terdakwa. Kemudian dari perkataannya tersebut terdakwa semakin kuat untuk menghilangkan nyawanya, setelah itu terdakwa mencari tas milik istri terdakwa dan terdakwa taruh di sepeda motor terdakwa dengan terdakwa tutupin jaket. Kemudian sekira pukul 23.00 wib terdakwa membangunkan istri terdakwa "yank bantuin aku sepedaku jagangu ambias bantuin pengang setir", setelah itu terdakwa dan korban UNIK MARGARETA INDAWATI berjalan ke belakang rumah kemudian itri terdakwa bertanya "iki toh" dan terdakwa jawab "ho.oh" setelah itu terdakwa langsung mengambil bambu yang sebelumnya sudah terdakwa siapkan di dekat pintu belakang dan langsung memukulnya kearah leher sebanyak 1 kali dan korban UNIK MARGARETA INDAWATI langsung jatuh tersungkur kedepan dengan poisi tengkurap, setelah itu terdakwa sempat mendengar suara ngorok dan akhirnya terdakwa memukul lagi kearah punggung sebelah kanan sebanyak 1 kali, kemudian terdakwa memukul lagi kearah kepala sebanyak 2 kali, kemudian terdakwa memindahkan korban UNIK MARGARETA INDAWATI dengan cara menyeret kearah dekat pohon pisang yang kemudian terdakwa tutup dengan plastik hitam, setelah itu bambu yang terdakwa gunakan tersebut terdakwa buang ke sungai depan rumah, kemudian terdakwa kembali ke sepeda motor untuk memakai jaket, menyangklong tas korban UNIK MARGARETA INDAWATI, dan memakai helm, kemudian terdakwa mendorong sepeda motor lewat gang belakang dan saat

Hal. 12 dari 42 hal. Putusan Nomor 165/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai jalan terdakwa baru menghidupkan sepeda motor untuk pergi ke Tulungagung.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban UNIK MARGARETA INDAWATI meninggal dunia sebagaimana hasil visum et repertum RS BHAYANGKARA PORONG Nomor : ML/SK.II/24.10.06 tanggal 02 November 2024, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan :

1. Pada pemeriksaan mayat perempuan, berusia tiga puluh tiga tahun, panjang badan seratus enam puluh empat sentimeter, warna kulit sawo matang kesan gizi baik
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - a. Luka robek pada kepala belakang telinga.
 - b. Luka memar pada mata, bibir, pipi, dahi, lengan atas, tungkai bawah
 - c. Luka lecet pada bibir, pipi, dagu, tungkai atas, tungkai bawah.
 - d. Bibir kebiruan dan kuku kebiruanA, b, c akibat kekerasan tumpul, sedangkan d merupakan tanda mati lemas
7. Pada pemeriksaan dalam ditemukan :
 - a. Resapan darah pada kulit kepala dan tulang tengkorak
 - b. Perdarahan dibawah selaput tebal otak (subdural hematon) dan dibawah selaput laba-laba otak (subarachnoid hematoma)
 - c. Patah tulang tengkorak atap tengkorak dan dasar tengkorak.
8. Sebab kematian orang ini adalah kekerasan tumpul pada kepala yang mengakibatkan patah tulang atap dan dasar tengkorak.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (3) Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti atas dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Joki Prasajo, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi dan BAP Polisi sudah benar;
 - Bahwa yang menjadi korban atas kekerasan dalam rumah tangga adalah kakak Saksi sendiri, yaitu Sdri. Unik Margareta Indawati, alamat KTP Dsn. Genting, RT. 09 RW. 03 Ds. Sukokidul, Kec. Pule, Kab. Trenggalek;
 - Bahwa sebelum kejadian tersebut, pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024, sekitar pukul 19.30 WIB, Saksi keluar rumah untuk melihat hiburan

Hal. 13 dari 42 hal. Putusan Nomor 165/Pid.B/2025/PN Sda



Jaranan dan kembali pulang pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024, sekitar pukul 01.30 WIB. Setelah itu, Saksi masuk kamar Saksi dan tidur. Kemudian sekitar pukul 04.30 WIB Saksi terbangun karena paman Saksi, Sdr. Suprpto, berteriak-teriak memanggil nama kakak Saksi "Sutriyah Indawati", dan setelah terbangun Saksi kemudian menemui paman Saksi Sdr. Suprpto, kemudian dia memberitahu bahwa ada orang tergeletak di belakang rumah Saksi di Dsn. Sidorame Rt 10, Rw 03, Ds. Sidorejo, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo dalam posisi tengkurap dan tertutup plastik besar warna hitam. Selanjutnya Saksi membangunkan suaminya kakak Saksi Sdri. Sutriyah Indawati, yaitu kakak ipar Saksi, Sdr. Joko Wiyono. dan kemudian Saksi dan keluarga bersama-sama mengecek orang yang tergeletak tersebut dengan membuka plastik besar warna hitam dan ternyata orang yang tergeletak tersebut kakak Saksi yang nomor 2 yaitu Sdri. Unik Margareta Indawati, Pada saat itu Saksi dan keluarga langsung kaget dan berteriak histeris dan selanjutnya Sdr. Joko Wiyono mengecek kaki Sdri. Unik Margareta Indawati ternyata sudah dingin dan Sdri. Unik Margareta Indawati ternyata sudah tidak bernyawa dalam keadaan tengkurap dan di bagian bawah telinga sebelah kanan mengeluarkan darah. Pada saat itu sandal Sdri. Unik Margareta Indawati berada di luar dekat posisi Sdri. Unik Margareta Indawati tergeletak. Kemudian Saksi langsung ke kamar Sdri. Unik Margareta Indawati untuk memberitahu suaminya namun ternyata Terdakwa tidak ada di kamarnya. Kemudian Saksi mencari Terdakwa di sekitar rumah tidak ada kemudian ternyata HP dan tas milik Sdri. Unik Margareta Indawati sudah tidak ada dan sepeda motor Terdakwa juga tidak ada. Setelah itu Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Ketua RT dan selanjutnya oleh Ketua RT Saksi di suruh untuk melapor ke Polsek Krian;

- Bahwa tidak mengetahui dengan pasti kejadian tersebut terjadi. Saksi hanya mengetahui jika Sdri. Unik Margareta Indawati sudah tidak bernyawa dengan tergeletak dan tertutup plastic warna hitam pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 sekitar pukul 04.30 wib belakang rumah Saksi di Dsn. Sidorame Rt 10, Rw 03, Ds. Sidorejo, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa menggunakan alat apa saja saat melakukan kekerasan terhadap Sdri. Unik Margareta Indawati sampai meninggal dunia;

Hal. 14 dari 42 hal. Putusan Nomor 165/Pid.B/2025/PN Sda



- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan penyebab Sdri. Unik Margareta Indawati meninggal dunia;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, Terdakwa sering melakukan penganiayaan terhadap Sdri. Unik Margareta Indawati, dan setiap setelah Sdri. Unik Margareta Indawati dilakukan penganiayaan oleh Terdakwa pasti pulang ke Krian dan bercerita kepada kakak Saksi Sdri. Sutriyah Indawati, namun berkali-kali Terdakwa merayu Sdri. Unik Margareta Indawati untuk mengajak pulang ke Trenggalek;
- Bahwa Saksi terakhir kali melihat Sdri. Unik Margareta Indawati dan Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024, sekitar pukul 19.30 WIB, posisi di depan rumah Saksi sedang duduk-duduk dengan keluarga;
- Bahwa dengan kejadian ini Sdri. Unik Margareta Indawati meninggal dunia dengan luka memar di bagian wajah dan luka robek di bagian bawah telinga sebelah kanan;
- Bahwa setiap kali Sdri. Unik Margareta Indawati pulang ke rumah mesti ada masalah dan Terdakwa sering KDRT kepada Sdri. Unik Margareta Indawati;
- Bahwa dalam perkawinan Terdakwa dan Sdri. Unik Margareta Indawati sudah dikaruniai anak laki-laki yang bernama Sdr. Tegar berumur 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa sejak menikah, Terdakwa dan Sdri. Unik Margareta Indawati tinggal serumah di Trenggalek karena Saksi pernah berkunjung ke Trenggalek;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

2. Saksi Suprpto, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi dan BAP Polisi sudah benar;
- Bahwa yang menjadi korban atas kekerasan dalam rumah tangga adalah keponakan Saksi sendiri, yaitu Sdri. Unik Margareta Indawati, alamat KTP Dsn. Genting, RT. 09 RW. 03, Ds. Sukokidul, Kec. Pule, Kab. Trenggalek;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024, sekitar pukul 04.30 WIB, Saksi bangun dan memperbaiki sanyo/pompa air yang berada di belakang rumah Saksi di Dsn. Sidorame RT 10 RTW 03, Ds. Sidorejo, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo. Namun pada saat Saksi jalan ke belakang ada plastik besar warna hitam yang ada di gang antara rumah Saksi dan rumah Sdri. Sutriyah Indawati. Selanjutnya Saksi membuka plastik besar

Hal. 15 dari 42 hal. Putusan Nomor 165/Pid.B/2025/PN Sda



warna hitam tersebut ternyata ada orang yang tergeletak dalam posisi tengkurap. Kemudian Saksi membangunkan Sdr. Joki Prasajo, Sdri. Sutriyah Indawati, serta Sdr. Joko untuk bersama-sama mengecek orang tersebut. Dan kemudian Saksi dan keluarga bersama-sama mengecek orang yang tergeletak tersebut dengan membuka plastik besar warna hitam tersebut dan ternyata orang yang tergeletak tersebut keponakan Saksi, yaitu Sdri. Unik Margareta Indawati. Pada saat itu, kami langsung kaget dan berteriak histeris dan selanjutnya Saksi mengecek kaki Sdri. Unik Margareta Indawati yang ternyata sudah dingin dan Sdri. Unik Margareta Indawati ternyata sudah tidak bernyawa dalam keadaan tengkurap dan di bagian bawah telinga sebelah kanan mengeluarkan darah. Kemudian Sdr. Joki Prasajo, Sdr. Joko, dan Saksi mencari Terdakwa di sekitar rumah, namun tidak ada kemudian ternyata HP dan tas milik Sdri. Unik Margareta Indawati sudah tidak ada dan sepeda motor nya Terdakwa juga tidak ada. Setelah itu Sdr. Joki Prasajo melaporkan kejadian tersebut ke Ketua RT dan selanjutnya oleh Ketua RT Saksi di suruh untuk melapor ke Polsek Krian;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti kejadian tersebut terjadi. Saksi hanya mengetahui jika Sdri. Unik Margareta Indawati sudah tidak bernyawa dengan tergeletak dan tertutup plastik warna hitam pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024, sekitar pukul 04.30 WIB, di belakang rumah Saksi di Dsn. Sidorame, RT 10 RW 03, Ds. Sidorejo, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa menggunakan alat apa saja saat melakukan kekerasan terhadap Sdri. Unik Margareta Indawati sampai meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan penyebab Sdri. Unik Margareta Indawati meninggal dunia;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut Terdakwa sering melakukan penganiayaan terhadap Sdri. Unik Margareta Indawati, dan setiap setelah Sdri. Unik Margareta Indawati dilakukan penganiayaan oleh Terdakwa pasti pulang ke Krian dan bercerita kepada Sdri. Sutriyah Indawati;
- Bahwa Saksi terakhir kali melihat Sdri. Unik Margareta Indawati dan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024, sekitar pukul 19.30 WIB, posisi di depan rumah Saksi sedang duduk-duduk dengan keluarga;

Hal. 16 dari 42 hal. Putusan Nomor 165/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dengan kejadian ini Sdri. Unik Margareta Indawati meninggal dunia dengan luka memar di bagian wajah dan luka robek di bagian bawah telinga sebelah kanan;
- Bahwa setiap kali Sdri. Unik Margareta Indawati pulang ke rumah mesti ada masalah dan terdakwa sering KDRT kepada Sdri. Unik Margareta Indawati;
- Bahwa dalam perkawinan Terdakwa dan Sdri. Unik Margareta Indawati sudah dikaruniai anak laki-laki yang bernama Sdr. Tegar berumur 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa sejak menikah, Terdakwa dan Sdri. Unik Margareta Indawati tinggal serumah di Trenggalek karena Saksi pernah berkunjung ke Trenggalek;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

3. Saksi Sutiya Indawati, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi dan BAP Polisi sudah benar;
- Bahwa yang menjadi korban atas kekerasan dalam rumah tangga adalah adik Saksi sendiri, yaitu Sdri. Unik Margareta Indawati, alamat KTP Dsn. Genting, RT 09 RW 03, Ds. Sukokidul, Kec. Pule, Kab. Trenggalek;
- Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2024 sekira pukul 19.00 WIB, adik Saksi Unik Margareta Indawati, datang ke rumah Saksi di Dsn. Sidorame RT 10 RW 03, Ds. Sidorejo, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo, sendirian tidak menggunakan kendaraan (jalan kaki), kemudian Saksi menanyakan keadaan adik Saksi, dan adik Saksi menjawab "tidak apa-apa" dengan ekspresi seperti orang susah/bingung. Kemudian adik Saksi apabila suaminya atas nama Terdakwa datang Saksi di suruh bilang adik Saksi sudah datang dari kemarin. Kemudian Saksi tanya kembali ke adik Saksi "kenapa kok jalan kaki" tidak telfon Saksi suruh jemput, kemudian adik Saksi menjelaskan kepada Saksi bahwa HP miliknya dirampas oleh suaminya, namun sudah beli HP baru tetapi belum menyalin kontak di HP lama yang dirampas oleh suami nya, kemudian adik Saksi istirahat karena kelelahan. Sekira pukul 22.00 WIB suami adik Saksi datang dan menyapa Saksi, dan Saksi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa adik Saksi berada di kamar sedang tidur. Tanggal 29 Oktober 2024 Saksi melihat adik Saksi dan suaminya tidak ada komunikasi sama sekali seperti sedang bertengkar mereka berdua. Sebelum kejadian tersebut pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024, sekitar pukul 19.00 WIB,

Hal. 17 dari 42 hal. Putusan Nomor 165/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa mengajak anak Saksi, Devian, keluar untuk membeli jajan dan kemudian Saksi ngobrol bersama Sdri. Unik Margareta Indawati. Ketika itu adik Saksi tersebut bercerita kepada Saksi bahwa dia sering dilakukan penganiayaan oleh suaminya karena sering mengetahui jika suaminya tersebut menjalin hubungan dengan wanita lain dan ingin mengajukan cerai. Tak lama kemudian Terdakwa datang dengan anak Saksi dari membeli jajan sekira pukul 19.30 WIB. Kami semua duduk duduk di depan rumah. Selanjutnya, sekitar pukul 20.00 WIB, kami semua masuk ke dalam rumah dan tidur masuk ke dalam kamar masing-masing. Kemudian pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024, sekitar pukul 04.30 WIB, Saksi dan adik Saksi, Sdr. Joki Prasajo, dibangunin oleh paman Saksi, yaitu Sdr. Suprpto, dan memberitahu bahwa ada orang tergeletak di belakang rumah Saksi di Dsn. Sidorame, RT 10 RW 03, Ds. Sidorejo, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo, dalam posisi tengkurap dan tertutup plastik besar warna hitam. Selanjutnya Sdr. Joki Prasajo membangunkan suami Saksi, yaitu Sdr. Joko Wiyono. Dan kemudian kami bersama-sama mengecek orang yang tergeletak tersebut dengan membuka plastik besar warna hitam tersebut dan ternyata orang yang tergeletak tersebut adik Saksi yang nomor 2, yaitu Sdri. Unik Margareta Indawati. Pada saat itu kami langsung kaget dan berteriak histeris dan selanjutnya Sdr. Joko Wiyono mengecek kaki Sdri. Unik Margareta Indawati yang ternyata sudah dingin dan Sdri. Unik Margareta Indawati ternyata sudah tidak bernyawa dalam keadaan tengkurap dan di bagian bawah telinga sebelah kanan mengeluarkan darah. Pada saat itu sandal Sdri. Unik Margareta Indawati berada di luar dekat posisi Sdri. Unik Margareta Indawati tergeletak. Kemudian Sdr. Joko Wiyono langsung ke kamar Sdri. Unik Margareta Indawati untuk memberitahu suami nya namun ternyata Terdakwa sudah tidak ada di kamar. Kemudian Sdr. Joki Prasajo mencari keberadaan Terdakwa di sekitar rumah, namun tidak ada. Kemudian ternyata HP dan tas milik Sdri. Unik Margareta Indawati sudah tidak ada dan sepeda motor Terdakwa juga tidak ada. Kemudian Saksi menghubungi HP Terdakwa namun sudah tidak aktif. Setelah itu Sdr. Joki Prasajo melaporkan kejadian tersebut ke Ketua RT dan selanjutnya oleh Ketua RT Saksi di suruh untuk melapor ke Polsek Krian;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti kejadian tersebut terjadi. Saksi hanya mengetahui jika Sdri. Unik Margareta Indawati, sudah tidak bernyawa dengan tergeletak dan tertutup plastik warna hitam pada hari

Hal. 18 dari 42 hal. Putusan Nomor 165/Pid.B/2025/Pk Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rabu, tanggal 30 Oktober 2024, sekitar pukul 04.30 WIB, di belakang rumah Saksi di Dsn. Sidorame, RT 10 RW 03, Ds. Sidorejo, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa menggunakan alat apa saja saat melakukan kekerasan terhadap Sdri. Unik Margareta Indawati sampai meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan penyebab Sdri. Unik Margareta Indawati meninggal dunia;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, Terdakwa sering melakukan penganiayaan terhadap Sdri. Unik Margareta Indawati, dan setiap setelah Sdri. Unik Margareta Indawati dilakukan penganiayaan oleh Terdakwa pasti pulang ke Krian dan bercerita kepada kakak Saksi, Sdri. Sutriyah Indawati, namun berkali-kali Terdakwa merayu Sdri. Unik Margareta Indawati untuk mengajak pulang ke Trenggalek;
- Bahwa Saksi terakhir kali melihat Sdri. Unik Margareta Indawati dan Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024, sekitar pukul 19.30 WIB, posisi di depan rumah Saksi sedang duduk-duduk dengan keluarga;
- Bahwa Sdri. Unik Margareta Indawati menikah dengan Terdakwa sudah sekitar 8 (delapan) tahun;
- Bahwa dengan kejadian ini Sdri. Unik Margareta Indawati meninggal dunia dengan luka memar di bagian wajah dan luka robek di bagian bawah telinga sebelah kanan;
- Bahwa setiap kali Sdri. Unik Margareta Indawati pulang ke rumah mesti ada masalah dan terdakwa sering KDRT kepada Sdri. Unik Margareta Indawati;
- Bahwa dalam perkawinan Terdakwa dan Sdri. Unik Margareta Indawati sudah dikaruniai anak laki-laki yang bernama Sdr. Tegar berumur 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa sejak menikah, Terdakwa dan Sdri. Unik Margareta Indawati tinggal serumah di Trenggalek karena Saksi pernah berkunjung ke Trenggalek;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

4. Saksi Joko Wiyono, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi dan BAP Polisi sudah benar;

Hal. 19 dari 42 hal. Putusan Nomor 165/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang menjadi korban atas kekerasan dalam rumah tangga adalah adik ipar Saksi, yaitu Sdri. Unik Margareta Indawati, alamat KTP Dsn. Genting, RT 09 RW 03, Ds. Sukokidul, Kec. Pule, Kab. Trenggalek;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekitar pukul 20.00 wib Saksi nongkrong bersama istri Saksi Sdri. Sutriyah Indawati dan Sdri. Unik Margareta Indawati beserta Terdakwa di depan rumah. Setelah itu Saksi sekitar pukul 22.00 wib keluar untuk minum kopi di warkop. Dan Saksi kembali pulang ke rumah pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 sekitar pukul 01.00 wib. Pada saat itu Saksi masih melihat sandal nya Sdri. Unik Margareta Indawati dan Terdakwa masih berada di depan kamarnya setelah itu Saksi masuk kamar Saksi dan tidur. Kemudian sekitar pukul 04.30 wib Saksi di bangunin oleh Sdr. Joki Prasajo dan memberitahu bahwa ada orang tergeletak di belakang rumah Saksi di Dsn. Sidorame Rt 10, Rw 03, Ds. Sidorejo, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo dalam posisi tengkurap dan tertutup plastik besar warna hitam. Dan kemudian kami bersama-sama mengecek orang yang tergeletak tersebut dengan membuka plastik besar warna hitam tersebut dan ternyata orang yang tergeletak tersebut adik ipar Saksi yaitu Sdri. Unik Margareta Indawati. Pada saat itu kami langsung kaget dan berteriak histeris dan selanjutnya Saksi mengecek kaki Sdri. Unik Margareta Indawati yang ternyata sudah dingin dan Sdri. Unik Margareta Indawati ternyata sudah tidak bernyawa dalam keadaan tengkurap dan di bagian bawah telinga sebelah kanan mengeluarkan darah. Pada saat itu sandal nya Sdri. Unik Margareta Indawati ternyata sudah berada di luar dekat posisi Sdri. Unik Margareta Indawati tergeletak. Kemudian Sdr. Joki Prasajo langsung ke kamar Sdri. Unik Margareta Indawati untuk memberitahu suaminya namun ternyata Terdakwa tidak ada di kamar nya. Kemudian Sdr. Joki Prasajo di sekitar rumah tidak ada kemudian ternyata HP dan tas milik Sdri. Unik Margareta Indawati sudah tidak ada dan sepeda motor nya Terdakwa juga tidak ada. Setelah itu Sdr. Joki Prasajo melaporkan kejadian tersebut ke Ketua RT dan selanjutnya oleh Ketua RT Saksi di suruh untuk melapor ke Polsek Krian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti kejadian tersebut terjadi, Saksi hanya mengetahui jika Sdri. Unik Margareta Indawati, sudah tidak bernyawa dengan tergeletak dan tertutup plastic warna hitam pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 sekitar pukul 04.30 wib belakang rumah

Hal. 20 dari 42 hal. Putusan Nomor 165/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi di Dsn. Sidorame Rt 10, Rw 03, Ds. Sidorejo, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa menggunakan alat apa saja saat melakukan kekerasan terhadap Sdri. Unik Margareta Indawati sampai meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan penyebab Sdri. Unik Margareta Indawati meninggal dunia;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut Terdakwa sering melakukan penganiayaan terhadap Sdri. Unik Margareta Indawati, dan setiap setelah Sdri. Unik Margareta Indawati dilakukan penganiayaan oleh Terdakwa pasti pulang ke Krian dan bercerita kepada kakak Saksi Sdri. Sutriyah Indawati, namun berkali-kali Terdakwa merayu Sdri. Unik Margareta Indawati untuk mengajak pulang ke Trenggalek;
- Bahwa Sdri. Unik Margareta Indawati menikah dengan Terdakwa sudah sekitar 8 (delapan) tahun;
- Bahwa dengan kejadian ini Sdri. Unik Margareta Indawati meninggal dunia dengan luka memar di bagian wajah dan luka robek di bagian bawah telinga sebelah kanan;
- Bahwa setiap kali Sdri. Unik Margareta Indawati pulang ke rumah mesti ada masalah dan terdakwa sering KDRT kepada Sdri. Unik Margareta Indawati;
- Bahwa dalam perkawinan Terdakwa dan Sdri. Unik Margareta Indawati sudah dikaruniai anak laki-laki yang bernama Sdr. Tegar berumur 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa sejak menikah, Terdakwa dan Sdri. Unik Margareta Indawati tinggal serumah di Trenggalek karena Saksi pernah berkunjung ke Trenggalek;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

5. Saksi Imam Mas'ud, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi dan BAP Polisi sudah benar;
- Bahwa yang menjadi korban atas kekerasan dalam rumah tangga adalah tetangga Saksi yaitu Sdri. Unik Margareta Indawati alamat KTP Dsn. Genting Rt. 09 Rw. 03 Ds. Sukokidul Kec. Pule Kab. Trenggalek;
- sebelum kejadian tersebut pada Tanggal 29 Oktober 2024 Sekitar pukul 22.00 wib Saksi nongkrong didepan teras rumah Saksi. Setelah itu sekitar pukul 23.00 wib Saksi mendengar suara cekcok orang perempuan dan

Hal. 21 dari 42 hal. Putusan Nomor 165/Pid.B/2025/PN Sda



laki-laki dari arah rumahnya Sdri. Sutriyah Indawati namun hanya sebentar dan suara cekcok itu hilang. Kemudian sekitar pukul 23.30 wib Saksi melihat Terdakwa melewati depan rumah Saksi dengan menuntun kendaraannya yaitu Yamaha vixon warna merah dengan tergesa-gesa dengan membawa tas plastik warna putih di tangan kanannya dan diketiak sebelah kiri membawa sebuah tas warna hitam yang di himpitnya dan pada saat itu Terdakwa menyapa Saksi kemudian berjalan ke arah mushola. Selanjutnya sekitar pukul 01.00 wib Saksi sudah mengantuk dan masuk ke dalam rumah untuk istirahat. Kemudian Saksi di bangunkan oleh istri Saksi pukul 05.00 wib dan memberitahu Saksi bahwa Sdri. Unik Margareta Indawati yaitu istri Terdakwa Meninggal dunia di belakang rumahnya dalam keadaan tengkurap dan di bagian telinga sebelah kanan mengeluarkan darah selanjutnya sekitar pukul 05.45 wib datang petugas kepolisian untuk mengamankan lokasi kejadian agar masyarakat tidak mendekat;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti kejadian tersebut terjadi, Saksi hanya mengetahui jika Sdri. Unik Margareta Indawati, sudah tidak bernyawa dengan tergeletak dan tertutup plastik warna hitam pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 sekitar pukul 04.30 wib belakang rumah Saksi di Dsn. Sidorame Rt 10, Rw 03, Ds. Sidorejo, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa menggunakan alat apa saja saat melakukan kekerasan terhadap Sdri. Unik Margareta Indawati. Sampai meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahannya dan pada waktu itu Saksi mendengar suara cekcok orang perempuan dan laki-laki dari arah rumahnya Sdri. Sutriyah Indawati;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekitar pukul 18.15 wib pada saat membeli rokok dan shampo di toko sebelah rumah Saksi, Kemudian sekitar pukul 23.30 wib Saksi melihat Terdakwa melewati depan rumah Saksi dengan menuntun sepedanya dengan tergesa-gesa dengan membawa tas plastik warna putih di tangan kanan nya dan di ketiak sebelah kiri membawa sebuah tas warna hitam yang di himpitnya dan pada saat itu Terdakwa menyapa Saksi kemudian ke arah mushola;
- Bahwa Saksi terakhir kali melihat Sdri. Unik Margareta Indawati dan Terdakwa pada hari selasa tanggal 29 oktober 2024 sekitar pukul 19.30

Hal. 22 dari 42 hal. Putusan Nomor 165/Pid.B/2025/PN/Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wib posisi didepan rumah Saksi sedang duduk-duduk dengan keluarganya;

- Bahwa Sdri. Unik Margareta Indawati menikah dengan Terdakwa sudah sekitar 8 (delapan) tahun;
- Bahwa dengan kejadian ini Sdri. Unik Margareta Indawati meninggal dunia dengan luka memar di bagian wajah dan luka robek di bagian bawah telinga sebelah kanan;
- Bahwa dalam perkawinan Terdakwa dan Sdri. Unik Margareta Indawati sudah dikaruniai anak laki-laki yang bernama Sdr. Tegar berumur 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa sejak menikah, Terdakwa dan Sdri. Unik Margareta Indawati tinggal di Trenggalek;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

6. Saksi Budi Ismanto, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 sekira pukul 21.00 wib di tempat kerjanya yakni Warung Dewi alamat Ds. Jatimulyo Kec. Kauman Kab. Tulungagung;
- Bahwa Terdakwa melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan Terdakwa yaitu salah satunya M. Arif Wicaksono dan team;
- Bahwa dari keterangan saksi-saksi korban di temukan dalam kondisi tidak bernyawa pada tanggal 30 Oktober 2024 sekitar pukul 04.30 wib di Dsn. Sidorame Rt 10, Rw 03, Ds. Sidorejo, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo, tepatnya di belakang rumah pelapor Sdr. Joki Prasajo dekat pohon pisang Kemudian setelah Terdakwa dan team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kejadian kekerasan yang mengakibatkan kematian terhadap korban dia lakukan pada tanggal tanggal 29 Oktober 2024 sekira pukul 23.00 wib di belakang rumah alamat Ds. Sidorame Rt. 10 Rw. 03 Ds. Sidorejo Kec. Krian Kab. Sidoarjo;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa membangunkan korban yang saat itu sedang tidur untuk membantu membenarkan posisi sepeda motor Terdakwa yang ambles kemudian saat korban mendekati motor, dari arah belakang tersangka memukul korban dengan bambu yang sebelumnya sudah Terdakwa siapkan di dekat pintu belakang dan langsung memukulnya kearah leher sebanyak 1 kali dan Sdri. Unik Margareta Indawati langsung jatuh tersungkur kedepan dengan posisi tengkurap.

Hal. 23 dari 42 hal. Putusan Nomor 165/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah itu Terdakwa sempat mendengar suara ngorok dan akhirnya Terdakwa memukul lagi kearah punggung sebelah kanan sebanyak 1 kali, kemudian Terdakwa memukul lagi kearah kepala sebanyak 2 kali. Setelah itu Terdakwa memindahkan korban dengan cara menyeret kearah dekat pohon pisang yang kemudian Terdakwa tutup dengan plastik hitam. Setelah itu bambu yang Terdakwa gunakan tersebut Terdakwa buang ke sungai depan rumah;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Terdakwa menggunakan bambu dengan panjang sekira 1.2 meter, yang sebelumnya sudah disiapkan oleh Terdakwa sebelum melakukan kekerasan yang menyebabkan kematian terhadap korban. Bambu tersebut di siapkan oleh Terdakwa dan di letakan di dekat pintu belakang, kaos warna hitam bertuliskan Mardinoto, dan celana kain warna merah marun;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa merasa sakit hati karena melihat chat di handphone korban, Terdakwa menemukan korban / istri Terdakwa berkomunikasi / chating dan telpon dengan laki-laki lain dan Terdakwa juga sakit hati saat Terdakwa ajak untuk menata memperbaiki hubungan yang lebih baik namun responnya cuek dan kesannya menolak;
- Bahwa ada juga barang yang diamankan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa diantaranya alat sarana prasana yang di gunakan oleh Terdakwa yaitu kaos warna hitam bertuliskan Mardinoto, dan celana kain warna merah marun, tas milik korban yang berisi handphone dan perhiasan korban dan Kemudian Terdakwa juga menunjukan bambu yang di gunakan untuk memukul korban yang sebelumnya sudah di buang oleh Terdakwa di sungai, yang mana bambu tersebut sudah hanyut sekitar 300 meter dari Tempat kejadian perkara;
- Bahwa Terdakwa dan korban merupakan suami istri dan mereka sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa bambu yang digunakan Terdakwa panjangnya kurang lebih 1 meteran (selanjutnya Hakim Ketua menunjukkan barang bukti bambu saksi membenarkan);
- Bahwa Terdakwa curiga bahwa istrinya selingkuh dengan rekan kerja dan diajak balik pulang ke Trenggalek tidak mau sehingga Terdakwa sakit hati dan emosi;
- Bahwa Terdakwa pada waktu ditangkap tidak melakukan perlawanan dan kooperatif;

Hal. 24 dari 42 hal. Putusan Nomor 165/Pid.B/2025/PK Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 sekira pukul 21.00 wib di tempat kerjanya yakni Warung Dewi alamat Ds. Jatimulyo Kec. Kauman Kab. Tulungagung;
- Bahwa awalnya hari Minggu tanggal 27 Oktober 2024 sekira pukul 15.00 wib istri Terdakwa berpamitan kepada Terdakwa melalui chat WA jika berangkat bekerja ke Warung Bakso Amanah daerah Ds. Tawang Kec. Wates Kab. Kediri dengan naik kendaraan umum. Setelah itu Terdakwa mendatangi tempat kerja istri Terdakwa tanpa sepengetahuannya. Kemudian sekira pukul 20.00 wib Terdakwa melihat istri Terdakwa sedang bermain handpone dan setelah itu Terdakwa mengendap-ngendap dan langsung merebut handpone istri Terdakwa dari genggamannya dan istri Terdakwa langsung mencoba merebut handponenya kembali namun tidak bisa. Setelah itu Terdakwa langsung mengecek handponyanya dan didapati istri Terdakwa chat dengan laki-laki lain "yank pean gk mampir" to yank aku takut tenan". Kemudian sekira beberapa menit terdapat telpon dari laki-laki dan Terdakwa angkat namun Terdakwa tidak berbicara dengan mengatakan "Sayang" dan kemudian dimatikan telponnya. Kemudian setelah melakukan pengecekan handpone istri Terdakwa sudah tidak berada diwarung bakso dan meninggalkan Terdakwa. Kemudian Terdakwa mencoba mencari keberadaan istri Terdakwa dengan keliling seluruh daerah Kec. Wates namun tidak ketemu dan akhirnya Terdakwa kembali lagi ke Warung Bakso. Kemudian Terdakwa mendapatkan telpon dari handpone istri Terdakwa dan Terdakwa angkat dengan mengatakan "mam kalau pingin mencari Unik ke krian";
- Bahwa Kemudian Terdakwa mencoba telpon nomor tersebut dan akhirnya diangkat dan mengatakan "aku unik ini pakai handpone orang aku mau berangkat ke krian naik bis menunggu di jalan Raya Ngadiluwih dekat lampu merah". Setelah itu Terdakwa langsung berangkat mencari istri Terdakwa di daerah ngadiluwih namun tidak ketemu dan Terdakwa pun menuju ke Warung dewi tempat kerja Terdakwa. Kemudian hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 sekira pukul 02.00 wib Terdakwa menelpon nomor tidak dikenal tersebut dan diangkat ternyata sdri. Unik Margareta Indawati mengatakan jika naik bis menuju ke Krian. Kemudian

Hal. 25 dari 42 hal. Putusan Nomor 165/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekira pukul 14.00 wib Terdakwa mengecek WA sdr. Unik Margareta Indawati "yank aku habis ashar berangkat ke krian" dan dibalas "iya". Setelah itu Terdakwa berangkat ke Krian sekira pukul 18.00 wib dan sampai sekira pukul 21.30 wib dan saat Terdakwa sampai sudah terdapat sdr. Unik Margareta Indawati. Setelah itu Terdakwa bersalaman dengan keluarga dan kemudian masuk kedalam kamar untuk beristirahat. Setelah itu Terdakwa berhubungan intim dengan sdr. Unik Margareta Indawati namun perlakuannya ke Terdakwa berbeda dengan dulu sehingga Terdakwa semakin curiga jika istri Terdakwa sdr. Unik Margareta Indawati selingkuh. Kemudian setelah melakukan hal tersebut Terdakwa keluar kamar dan merokok di depan pintu belakang sampai rokok Terdakwa habis Terdakwa kembali lagi ke kamar dan melakukan hubungan intim lagi dan perlakuannya pun sama seperti awal yakni berbeda. Setelah itu Terdakwa keluar kamar lagi menuju ke pintu belakang untuk merokok lagi dan setelah itu Terdakwa memindahkan sepeda motor Terdakwa ke belakang rumah. Setelah itu Terdakwa kembali kedalam kamar untuk istirahat;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekira pukul 09.00 wib saat setelah sarapan Terdakwa merokok di pintu belakang rumah tersebut. Setelah itu Terdakwa bertemu dengan tetangga dan sempat bertanya kepada Terdakwa "sampean sopo" dan Terdakwa jawab "Terdakwa menantunya Bu Jul yang dari Trenggalek suaminya Unik" dan akhirnya ngobrol-ngobrol dan kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah. Setelah itu sekira pukul 13.00 wib saat itu Terdakwa disuruh sdr. Unik Margareta Indawati membeli es oyen dan setelah itu Terdakwa memarkir sepeda motor Terdakwa di depan. Kemudian sekira pukul 15.00 wib Terdakwa menuju kebelakang rumah untuk merokok dan keliling dibelakang rumah. Saat keliling tersebut Terdakwa mengambil bambu panjang sekira 1,2 meter dan Terdakwa letakkan di samping pintu belakang rumah. Setelah itu sekira pukul 19.00 wib saat itu Terdakwa sedang berkumpul dengan keluarga beserta sdr. Unik Margareta Indawati yang kemudian Terdakwa mengajak ponakan Terdakwa untuk berkeliling dan sdr. Unik Margareta Indawati masuk kedalam rumah. Setelah mengajak keponakan Terdakwa berkeliling tersebut Terdakwa menempatkan sepeda motor Terdakwa dibelakang rumah. Setelah itu Terdakwa berkumpul lagi dengan keluarga di depan rumah. Kemudian Terdakwa ngobrol dengan istri Terdakwa sdr. Unik Margareta Indawati

Hal. 26 dari 42 hal. Putusan Nomor 165/Pid.B/2025/PT Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mengajak ngontrak dan usaha jualan minuman es dan sdiri. Unik Margareta Indawati menolak;

- Bahwa Terdakwa melakukan pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekira pukul 23.00 wib di belakang rumah alamat Ds. Sidorame Rt. 10 Rw. 03 Ds. Sidorejo Kec. Krian Kab. Sidoarjo;
- Bahwa Terdakwa melakukan dengan cara memukul dengan bambu yang sebelumnya sudah Terdakwa siapkan di dekat pintu belakang dan langsung memukulnya kearah leher sebanyak 1 kali dan istri Terdakwa langsung jatuh tersungkur kedepan dengan poisi tengkurap. Setelah itu Terdakwa sempat mendengar suara ngorok dan akhirnya Terdakwa memukul lagi kearah punggung sebelah kanan sebanyak 1 kali, kemudian Terdakwa memukul lagi kearah kepala sebanyak 2 kali. Setelah itu Terdakwa memindahkan istri Terdakwa dengan cara menyeret kearah dekat pohon pisang yang kemudian Terdakwa tutup dengan plastik hitam. Setelah itu bambu yang Terdakwa gunakan tersebut Terdakwa buang ke sungai depan rumah;
- Bahwa Terdakwa melakukan dengan menggunakan alat berupa bambu panjang sekira 1,2 meter;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bambu panjang sekira 1,2 meter tersebut pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekira pukul 15.00 wib dan Terdakwa dapatkan dari belakang rumah alamat Ds. Sidorame Rt. 10 Rw. 03 Ds. Sidorejo Kec. Krian Kab. Sidoarjo;
- Bahwa bambu panjang sekira 1,2 meter tersebut Terdakwa tempatkan di dekat pintu belakang rumah;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa yakni untuk mempersiapkan melakukan pemukulan kepada istri Terdakwa sdiri. Unik Margareta Indawati yang Terdakwa lakukan pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekira pukul 23.00 wib;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan sebanyak 4 kali dengan pertama Terdakwa memukulnya kearah leher sebanyak 1 kali dan Sdiri. Unik Margareta Indawati langsung jatuh tersungkur kedepan dengan poisi tengkurap. Setelah itu Terdakwa sempat mendengar suara ngorok dan akhirnya Terdakwa memukul lagi kearah punggung sebelah kanan sebanyak 1 kali, kemudian Terdakwa memukul lagi kearah kepala sebanyak 2 kali;
- Bahwa saat itu kondisi dan situasinya sepi karena saat Terdakwa melakukan pemukulan yakni pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024

Hal. 27 dari 42 hal. Putusan Nomor 165/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekira pukul 23.00 wib dan kejadiannya dibelakang rumah dan kurang pencahayaan karena hanya terdapat lampu milik tetangga;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa pemukulan yang pertama mengenai leher belakang/kepala belakang, yang kedua terkena punggung sebelah kanan, dan yang ketiga dan keempat mengenai kepala bagian belakang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah dijelaskan hak-haknya oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum menunjukkan Surat sebagai berikut:

- Visum RS Bhayangkara Porong No.: ML/SK.II/24.10.06 tanggal 02 November 2024 dengan hasil kesimpulan pemeriksaan luar sebagai berikut :
 1. Pada pemeriksaan mayat perempuan, berusia tiga puluh tiga tahun, panjang badan seratus enam puluh empat sentimeter, warna kulit sawo matang kesan gizi baik.
 2. Pada pemeriksaan luar ditemukan:
 - a. Luka robek pada kepala belakang telinga.
 - b. Luka memar pada mata, bibir, pipi, dahi, lengan atas, tungkai bawah.
 - c. Luka lecet pada bibir, pipi, dagu, tungkai atas, tungkai bawah.
 - d. Bibir kebiruan dan kuku kebiruan.A, b, c akibat kekerasan tumpul, sedangkan d merupakan tanda mati lemas
 3. Pada pemeriksaan dalam ditemukan:
 - a. Resapan darah pada kulit kepala dan tulang tengkorak.
 - b. Perdarahan dibawah selaput tebal otak (subdural hematoma) dan dibawah selaput laba-laba otak (subarachnoid hematoma).
 - c. Patah tulang tengkorak atap tengkorak dan dasar tengkorak.
 4. Sebab kematian orang ini adalah kekerasan tumpul pada kepala yang mengakibatkan patah tulang atap dan dasar tengkorak.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaos warna putih motif bunga, yang terdapat noda darah;
- 1 (satu) buah rok pendek warna biru motif garis, yang terdapat noda darah;

Hal. 28 dari 42 hal. Putusan Nomor 165/Pid.B/2025/PN Sda



- 1 (satu) buah bra (BH) warna merah muda yang terdapat noda darah;
- 1 (satu) buah celana dalam warna putih;
- 1 (satu) buah plastik warna hitam;
- 1 (satu) pasang sandal warna coklat bertuliskan nike);
- 1 (satu) buah bambu panjang sekira 120 Centimeter;
- 1 (satu) buah celana pendek kain warna merah marun;
- 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan MARDINOTO;
- 1 (satu) buah bungkus rokok merk surya;
- 2 (dua) buah puntung rokok merk surya;
- 1 (satu) buah tas wanita warna coklat;
- 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX warna putih;
- 4 (empat) buah gelang emas;
- 1(satu) buah cincin emas;
- 1 (satu) buah sepeda motor merk yamaha vixon warna merah hitam nopol AG 3653 YAU nosin 1 PA – 726394 noka MH31PA004EK752928, beserta kunci kontak;
- 1 (satu) buah STNK nomor : 11558102.C atas nama SUGIONO alamat Dsn. Blengok Rt. 22 Rw. 10 Ds. Wonocoyo Kec. Pogalan Kab. Trenggalek, atas kendaraan 1 (satu) buah sepeda motor merk yamaha vixon warna merah hitam nopol AG 3653 YAU nosin 1 PA – 726394 noka MH31PA004EK752928;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dimuka persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini adalah seorang manusia bernama Imam Susilo dengan identitas lengkap terdapat pada halaman awal putusan dan bukan orang lain dari padanya;
- Bahwa korban adalah Sdri. Unik Margareta Indawati yang merupakan istri dari Terdakwa dalam pernikahan berusia 8 (delapan) tahun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024, Terdakwa menginap di rumah Saksi Sutriyah Indawati bersama dengan korban Sdri. Unik Margareta Indawati. Pada pukul 15.00 WIB hari yang sama, Terdakwa menuju belakang rumah dan mengambil bambu panjang sekira 1,2 (satu koma dua) meter yang kemudian diletakkan Terdakwa di samping pintu belakang rumah. Setelah itu Terdakwa berkeliling bersama keponakan

Hal. 29 dari 42 hal. Putusan Nomor 165/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa mengendarai sepeda motor Terdakwa yang kemudian diparkir di belakang rumah;

- Bahwa pada malam hari, Terdakwa membangunkan korban Sdri. Unik Margareta Indawati yang saat itu sedang tidur dengan dalih membantu membenarkan posisi sepeda motor Terdakwa yang ambles di belakang rumah;
- Bahwa ketika korban Sdri. Unik Margareta Indawati mendekati motor yang diparkir di belakang rumah, Terdakwa dari arah belakang dengan menggunakan bambu yang telah disiapkan Terdakwa memukul leher korban Sdri. Unik Margareta Indawati sebanyak 1 (satu) kali dan korban Sdri. Unik Margareta Indawati jatuh tersungkur dengan posisi tengkurap. Setelah itu Terdakwa mendengar suara ngorok dan Terdakwa memukul lagi menggunakan bambu ke punggung kanan korban Sdri. Unik Margareta Indawati sebanyak 1 (satu) kali dan kepala sebanyak 2 (dua) kali. Setelah itu Terdakwa memindahkan korban Sdri. Unik Margareta Indawati dengan cara menyeret ke arah dekat pohon pisang dan kemudian Terdakwa menutupi badan korban Sdri. Unik Margareta Indawati dengan plastik hitam. Setelah itu, Terdakwa membuang bambu yang digunakan untuk memukul korban Sdri. Unik Margareta Indawati ke sungai depan rumah;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024, sekitar pukul 04.30 WIB, Saksi Suprpto menemukan seseorang terbaring tertutup plastik hitam tergeletak di belakang rumahnya. Kemudian Saksi Suprpto membangunkan Saksi Joki Prasajo, Saksi Sutiya Indawati, Saksi Joko Wiyono, dan Saksi Imam Mas'ud untuk ikut memeriksa bersama-sama. Setelah dibuka, diketahui bahwa orang tersebut adalah Sdri. Unik Margareta Indawati dalam posisi tengkurap dan tertutup plastik besar warna hitam dengan kondisi badan dingin dan bagian bawah telinga sebelah kanan mengeluarkan darah;
- Bahwa pada saat badan korban Sdri. Unik Margareta Indawati ditemukan, Terdakwa tidak berada di rumah beserta dengan sepeda motor Terdakwa, *handphone* korban, dan tas korban;
- Bahwa kemudian Saksi Suprpto melaporkan kejadian tersebut kepada Ketua RT setempat dan Polsek Krian;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bambu panjang sekira 1,2 meter dan Terdakwa meletakkan bambu tersebut di dekat pintu belakang rumah

Hal. 30 dari 42 hal. Putusan Nomor 165/Pid.B/2025/PM Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dengan maksud dan tujuan untuk mempersiapkan melakukan pemukulan kepada istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam keterangannya mengakui telah melakukan pembunuhan terhadap istrinya. Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa merasa sakit hati akibat melihat *chat* di *handphone* korban Sdri. Unik Margareta Indawati yang berhubungan dengan laki-laki lain serta Terdakwa juga kecewa karena korban Sdri. Unik Margareta Indawati cuek terhadap kehendak Terdakwa untuk memperbaiki hubungan antara Terdakwa dengan korban Sdri. Unik Margareta Indawati;
 - Bahwa sebelum kejadian tersebut, Terdakwa sering melakukan penganiayaan terhadap Sdri. Unik Margareta Indawati, dan setiap setelah Sdri. Unik Margareta Indawati dilakukan penganiayaan oleh Terdakwa pasti pulang ke Krian dan bercerita kepada kakak Saksi Sdri. Sutriyah Indawati, namun berkali-kali Terdakwa merayu Sdri. Unik Margareta Indawati untuk mengajak pulang ke Trenggalek;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga sebelum Majelis Hakim memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang dalam perkara ini, dakwaan terhadap Terdakwa diajukan dalam bentuk alternatif atas 3 (tiga) pasal yang berbeda. Dakwaan pertama adalah pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, dakwaan kedua pasal 338 KUHP tentang pembunuhan biasa, dan dakwaan ketiga pasal 44 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Dalam konteks ini, pertanyaan yang muncul adalah apakah jika konflik terjadi dalam rumah tangga dan korban adalah istri dari Terdakwa yang hidup serumah bersama Terdakwa, hanya Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang dapat diterapkan, ataukah masih memungkinkan penerapan pasal-pasal lain yang terdapat dalam KUHP? Untuk menjawab pertanyaan ini, perlu dianalisis dari sudut pandang hukum dengan menggunakan logika dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku;

Menimbang salah satu prinsip fundamental dalam hukum pidana adalah *lex specialis derogat legi generali*, yang artinya hukum yang lebih khusus

Hal. 31 dari 42 hal. Putusan Nomor 165/Pid.B/2025/PN Sda



mengesampingkan hukum yang lebih umum. Dalam hal ini, Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang secara spesifik mengatur mengenai kekerasan dalam rumah tangga dalam berbagai konteks, termasuk tindak pidana yang mengakibatkan kematian, merupakan hukum yang lebih khusus (*lex specialis*). Di sisi lain, KUHP (pasal 340 dan 338) adalah hukum yang lebih umum, yang mengatur tentang tindak pidana pembunuhan tanpa membedakan siapa korban;

Menimbang oleh karena itu, ketika korban dalam suatu kasus adalah seorang istri yang merupakan orang yang tinggal dalam satu lingkup rumah tangga dengan Terdakwa selaku suami, maka Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga seharusnya menjadi landasan utama yang diterapkan. Hukum ini dirancang untuk memberi perlindungan yang lebih bagi korban kekerasan dalam rumah tangga, khususnya perempuan;

Menimbang namun demikian, meskipun Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga berlaku sebagai *lex specialis*, ada kemungkinan bahwa pasal-pasal dalam KUHP tetap dapat diterapkan dalam kasus ini tergantung pada fakta dan bukti yang ditemukan selama proses penyidikan dan persidangan. Terdapat beberapa argumen yang memungkinkan penerapan pasal 340 KUHP atau pasal 338 KUHP meskipun korban adalah istri:

1. Tingkat kejahatan yang lebih berat;

Bahwa pasal 340 KUHP mengatur tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukum yang lebih berat dibandingkan dengan pasal 44 ayat (3) Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;

2. Dominasi unsur perencanaan atau kesengajaan;

Bahwa penerapan pasal 340 KUHP yang mengatur pembunuhan berencana dapat diterima jika selama pemeriksaan ditemukan bahwa perbuatan Terdakwa memang direncanakan sebelumnya. Dalam kasus ini, Terdakwa dengan sengaja merencanakan untuk membunuh korban, bahkan memilih bambu sebagai alat untuk melakukannya. Jika unsur perencanaan ini terbukti kuat, maka pasal 340 KUHP ataupun pasal 338 KUHP dapat dijadikan dasar dakwaan, meskipun korban adalah seorang istri. Dalam hal ini, hukum pidana umum tetap dapat diterapkan karena fokusnya pada niat dan perencanaan untuk melakukan pembunuhan;

3. Hakim memiliki wewenang untuk memilih pasal;

Bahwa selain itu, adanya dakwaan alternatif memberikan ruang bagi hakim untuk memilih pasal mana yang paling sesuai dengan fakta-fakta yang

Hal. 32 dari 42 hal. Putusan Nomor 165/Pid.B/2025/PV Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terungkap di persidangan. Jika hakim menemukan bahwa tindak pidana yang dilakukan lebih tepat jika dikenakan dengan pasal 340 KUHP atau pasal 338 KUHP, maka hakim berhak untuk menjatuhkan vonis berdasarkan pasal tersebut. Hal ini memberikan fleksibilitas hukum dalam menilai kasus yang lebih kompleks;

4. Bahwa meskipun Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah hukum yang lebih khusus dalam melindungi istri, penerapan pasal-pasal lain dalam KUHP tetap dimungkinkan tergantung pada fakta yang ada dalam kasus tersebut. Prinsip *lex specialis derogat legi generali* menekankan bahwa hukum yang lebih khusus seharusnya lebih diutamakan, namun penerapan KUHP tidak sepenuhnya tertutup jika unsur-unsur yang terkandung dalam pasal-pasal tersebut lebih dominan dan memberikan konsekuensi hukuman yang lebih berat. Oleh karena itu, Hakim dalam hal ini harus bijak dalam memilih pasal yang paling sesuai, dengan tetap mengutamakan prinsip keadilan, khususnya bagi korban yang merupakan istri yang hidup bersama Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan hal-hal kompleks dalam perbuatan Terdakwa yang meliputi unsur perencanaan, yakni tindakan Terdakwa yang menunjukkan adanya niat yang dipikirkan sebelum perbuatan dilakukan meskipun jangka waktu perencanaannya singkat, kemudian unsur tingkat kesengajaan yang tinggi, yakni perbuatan Terdakwa tidak hanya disengaja, tetapi juga dilakukan dengan cara yang kejam, yakni memukul titik vital seperti leher, kepala, dan punggung korban menggunakan bambu sepanjang 1,2 (satu koma dua) meter, dan juga mempertimbangkan rasa keadilan, maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa

Menimbang bahwa dalam konteks Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), unsur "Barang siapa" memiliki makna mendalam yang berfungsi untuk menentukan siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu tindak pidana. Secara yuridis, unsur ini merujuk pada subjek hukum yang melakukan

Hal. 33 dari 42 hal. Putusan Nomor 165/Pid.B/2025/PN Sda



perbuatan pidana, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan menjadi awal dari analisis dalam menilai keterpenuhan unsur-unsur tindak pidana lainnya;

Menimbang bahwa unsur "barang siapa" menunjukkan bahwa setiap orang, tanpa memandang latar belakang sosial, usia, atau status, dapat menjadi pelaku tindak pidana. Namun, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadikan individu tersebut harus cakap hukum, yaitu memiliki kemampuan untuk memahami perbuatannya dan akibat yang ditimbulkan. Kedua, perbuatannya harus dilakukan dengan kesadaran penuh dan karena paksaan mutlak yang menghilangkan kehendak bebas;

Menimbang bahwa unsur ini juga menegaskan sifat universal dari hukum pidana dimana setiap orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur pidana dapat dimintai pertanggungjawaban. Artinya, unsur "barang siapa" bukan hanya menyebut pelaku tindak pidana secara formal, tetapi juga menjadi alat untuk menguji apakah seseorang atau entitas tertentu memiliki kapasitas untuk bertanggung jawab secara pidana. Dalam praktik hukum, unsur ini menjadi pintu masuk untuk mengidentifikasi pelaku, memastikan keadilan ditegakkan, dan memberikan kepastian bahwa tidak ada pelaku tindak pidana yang dapat menghindar dari tanggung jawab hukum selama unsur pidana terpenuhi;

Menimbang bahwa dalam perkara ini, yang diajukan sebagai subjek untuk bertanggung jawab terhadap dugaan tindak pidana yang terjadi sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan tersebut di atas adalah seorang manusia bernama Imam Susilo dengan identitas lengkap terdapat pada halaman awal putusan dan bukan orang lain dari padanya. Lebih lanjut dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat maupun barang bukti yang diajukan di persidangan, ternyata keseluruhannya menunjuk pada seorang bernama Imam Susilo sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini, yang mana artinya Terdakwa yang didudukkan di persidangan kali ini memang benar Terdakwa yang dimaksudkan Penuntut Umum dalam surat dakwaan.

Menimbang bahwa selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, bahkan Terdakwa mampu membantah dengan relevan keterangan yang dianggapnya tidak benar. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah sepatutnya dipandang sebagai orang yang sehat jiwanya sehingga mampu bertanggungjawab atas perbuatannya

Hal. 34 dari 42 hal. Putusan Nomor 165/Pid.B/2025/PN Sda



Menimbang bahwa dengan demikian unsur Barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;

Menimbang bahwa dalam hukum pidana, khususnya dalam konteks Pasal 340 KUHP, frasa “dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain” mencakup 3 (tiga) unsur utama yang saling berkaitan, yaitu kesengajaan, perencanaan sebelumnya, dan perbuatan yang menyebabkan kematian seseorang. Setiap unsur ini memiliki makna yuridis yang mendalam dan harus dibuktikan secara jelas dalam suatu proses peradilan;

Menimbang bahwa unsur pertama “dengan sengaja” menekankan adanya niat atau kehendak pelaku untuk melakukan tindakan yang secara hukum dilarang, dalam hal ini adalah menghilangkan nyawa seseorang. Kesengajaan menunjukkan bahwa tindakan tersebut tidak dilakukan secara tidak sengaja atau akibat kelalaian, melainkan merupakan perbuatan yang direncanakan dan dipahami konsekuensinya oleh pelaku. Dalam hal ini, pelaku memiliki kesadaran penuh terhadap apa yang dilakukannya, termasuk memahami bahwa perbuatannya akan menyebabkan kematian korban. Unsur ini penting untuk memastikan bahwa pelaku tidak bertindak di bawah paksaan mutlak atau dalam keadaan kehilangan kontrol total terhadap tindakannya;

Menimbang bahwa unsur kedua “dengan rencana terlebih dahulu” menunjukkan bahwa tindak pidana dilakukan setelah adanya pemikiran matang dan persiapan yang disengaja oleh pelaku. Rencana dalam konteks ini tidak selalu berarti membutuhkan waktu yang lama, tetapi harus ada jeda waktu yang cukup antara munculnya niat dan pelaksanaan tindakan, sehingga memungkinkan pelaku untuk mempertimbangkan ulang perbuatannya. Perencanaan ini dapat terlihat dari langkah-langkah yang diambil pelaku sebelum kejadian, seperti menyiapkan alat, memilih waktu dan tempat, atau memanfaatkan situasi tertentu untuk memastikan keberhasilan tindakannya. Penting pula bahwa rencana ini dibuat dalam kondisi pikiran yang tenang dan tidak berada di bawah pengaruh emosi sesaat, sehingga tindakan pelaku benar-benar menunjukkan adanya kehendak yang terukur;

Menimbang bahwa unsur ketiga “merampas nyawa orang lain” mengacu pada tindakan yang secara langsung menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Dalam konteks ini, korban harus terbukti sebagai manusia yang hidup pada saat perbuatan dilakukan, dan kematiannya harus merupakan akibat

Hal. 35 dari 42 hal. Putusan Nomor 165/Pid.B/2025/RN Sda



langsung dari tindakan pelaku. Unsur ini menunjukkan perlindungan hukum atas hak hidup setiap manusia yang secara hukum tidak boleh dirampas oleh siapapun tanpa alasan yang sah. Untuk membuktikan unsur ini, biasanya diperlukan bukti medis berupa visum yang menunjukkan penyebab kematian korban serta keterangan saksi yang dapat menghubungkan tindakan pelaku dengan akibat yang ditimbulkan;

Menimbang bahwa secara keseluruhan, frasa “dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain” menggambarkan tingkat keseriusan dan kejahatan yang direncanakan. Kesengajaan menunjukkan niat pelaku, perencanaan menegaskan adanya tindakan yang terukur dan dipersiapkan sebelumnya, sementara perampasan nyawa mengacu pada dampak nyata dari perbuatan tersebut. Dalam penerapan hukum, pembuktian setiap unsur ini menjadi krusial untuk memastikan keadilan ditegakkan, baik bagi korban maupun masyarakat yang terdampak oleh tindak pidana tersebut;

Menimbang bahwa unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa anasir “dengan sengaja” merujuk pada adanya niat dan kehendak Terdakwa untuk melakukan tindakan yang menyebabkan hilangnya nyawa korban. Dalam perkara ini, kesengajaan Terdakwa terbukti dari tindakan sadar dan terencana yang dimulai saat Terdakwa menyiapkan bambu sepanjang 1,2 (satu koma dua) meter yang diletakkan di belakang rumah dan kemudian memarkir motor Terdakwa di belakang rumah yang notabene berada di tempat yang sama dengan bambu tersebut diletakkan. Terdakwa kemudian membangunkan korban Sdri. Unik Margareta Indawati sekitar pukul 23.00 WIB dengan dalih untuk membantu membenarkan posisi sepeda motor Terdakwa yang ambles di belakang rumah yang diakui Terdakwa dalam keterangannya bahwa area belakang rumah Saksi Sutriyah Indawati kurang pencahayaan sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa sengaja memilih lokasi dan waktu tersebut karena keadaan gelap mendukung perbuatan Terdakwa agar tidak terlihat oleh orang lain. Terdakwa kemudian dengan sadar mengambil bambu yang telah disiapkan dan mulai memukul korban Sdri. Unik Margareta Indawati pertama kali di area leher yang merupakan area vital dan krusial pada tubuh manusia, baru kemudian ke area punggung dan terakhir ke kepala korban Sdri. Unik Margareta Indawati. Tindakan Terdakwa tidak hanya menunjukkan adanya kesadaran penuh, tetapi juga keinginan Terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban Sdri. Unik Margareta Indawati. Pengakuan Terdakwa yang

Hal. 36 dari 42 hal. Putusan Nomor 165/Pid.B/2025/PN Sda



menyatakan bahwa Terdakwa sengaja menyiapkan bambu dan memarkir motor di belakang rumah mempertegas bahwa niat tersebut muncul secara nyata dan bukan hasil dari dorongan spontan atau kehilangan kendali;

Menimbang bahwa anasir “dengan rencana terlebih dahulu” menuntut adanya proses perencanaan yang mendahului pelaksanaan tindak pidana. Dalam hal ini, perencanaan Terdakwa terbukti dari serangkaian tindakan yang disengaja dan tidak dilakukan secara impulsif. Terdakwa memiliki waktu untuk berpikir ulang, namun tetap melanjutkan tindakannya dengan menyiapkan bambu di belakang rumah, memarkir motor di belakang rumah, dan membangunkan korban Sdri. Unik Margareta Indawati pada malam hari dengan dalih membantu Terdakwa membenarkan posisi sepeda motor Terdakwa yang ambles di belakang rumah. Waktu yang tersedia antara munculnya niat dan pelaksanaan tindakan memberi jeda bagi Terdakwa untuk mempertimbangkan tindakannya. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat langkah persiapan yang terukur atas adanya kehendak yang disengaja;

Menimbang bahwa terkait dengan anasir “merampas nyawa orang lain” terbukti dari akibat langsung yang ditimbulkan oleh tindakan Terdakwa, yakni hilangnya nyawa korban Sdri. Unik Margareta Indawati. *Visum* terhadap jenazah korban Sdri. Unik Margareta Indawati menunjukkan bahwa kematian disebabkan oleh kekerasan tumpul pada kepala yang mengakibatkan patah tulang atap dan dasar tengkorak. Pada pemeriksaan luar ditemukan adanya luka-luka di area kepala, lengan, tungkai yang diakibatkan kekerasan tumpul serta bibir dan kuku kebiruan tanda mati lemas. Pada pemeriksaan dalam ditemukan bahwa terjadi resapan darah pada kulit kepala dan tulang tengkorak, pendarahan di bawah selaput tebal otak dan di bawah selaput laba-laba otak, dan patah tulang tengkorak, atap tengkorak, dan dasar tengkorak. Berdasarkan pemeriksaan medis terhadap jenazah korban Sdri. Unik Margareta Indawati, seluruh luka yang dialami korban Sdri. Unik Margareta Indawati konsisten dengan tindakan yang dijelaskan oleh Terdakwa dalam keterangannya. Perbuatan Terdakwa yang melakukan pemukulan menggunakan bambu sepanjang 1,2 (satu koma dua) meter beberapa kali ke area vital badan manusia seperti leher, kepala, dan punggung korban Sdri. Unik Margareta Indawati merupakan kekerasan fisik dengan intensitas tinggi yang berkontribusi langsung terhadap kematian korban Sdri. Unik Margareta Indawati. Fakta bawah korban Sdri. Unik Margareta Indawati yang merupakan istri Terdakwa hendak membantu Terdakwa memperbaiki motor Terdakwa yang ambles tanpa kecurigaan dan kewaspadaan sebagaimana istri kepada suami semakin

Hal. 37 dari 42 hal. Putusan Nomor 165/Pid.B/2025/PN Sda



menguatkan hubungan antara tindakan Terdakwa dengan akibat fatal yang ditimbulkan bahwa korban Sdri. Unik Margareta Indawati tidak melakukan perlawanan saat dipukul. Barang bukti berupa kaos warna putih motif bunga, rok pendek warna biru motif garis, dan bra warna merah muda yang ketiganya bernoda darah mendukung kesimpulan bahwa tindakan Terdakwa menyebabkan kematian korban Sdri. Unik Margareta Indawati secara langsung;

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan semakin memperkuat pemenuhan unsur-unsur Pasal 340 KUHP. Saksi Joki Prasajo, Saksi Suprpto, Saksi Sutiyah Indawati, Saksi Joko Wiyono, dan Saksi Imam Mas'ud memberikan keterangan bahwa mereka mendapati korban Sdri. Unik Margareta Indawati telah tergeletak tengkurap tertutup plastik hitam di belakang rumah Saksi Sutiyah Indawati. Keterangan ini dikonfirmasi oleh Saksi Budi Ismanto yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Keterangan para Saksi dikonfirmasi oleh Terdakwa yang membenarkan keterangan mereka dan konsisten dengan hasil visum dan barang bukti, bahwa memang benar korban Sdri. Unik Margareta Indawati meninggal akibat tindakan yang disengaja oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan juga mendukung fakta bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan dengan sengaja dan terencana. Bambu sepanjang 1,2 (satu koma dua) meter yang digunakan untuk membunuh korban Sdri. Unik Margareta Indawati ditemukan di lokasi lain, sesuai dengan keterangan Terdakwa bahwa ia membuang bambu tersebut setelah memukul korban Sdri. Unik Margareta Indawati. Pakaian korban yang tercemar darah semakin mempertegas lokasi dan cara terjadinya tindak pidana ini. Barang bukti ini selaras dengan keterangan para saksi dan Terdakwa sehingga memberikan bukti material yang tidak terbantahkan;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 340 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dimana pada pokoknya menyatakan Terdakwa telah mengakui perbuatannya di hadapan Majelis Hakim dalam proses persidangan sehingga memohon kepada Majelis Hakim agar diberi keringanan hukuman, hal ini akan dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan

Hal. 38 dari 42 hal. Putusan Nomor 165/Pid.B/2025/PN Sda



yang memberatkan dan yang meringankan dibawah ini dan Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan ini dibawah ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan baik alasan pemaaf maupun pembeda pada diri Terdakwa sehingga ia harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum dan untuk itu harus diberi hukuman yang setimpal sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa bukanlah semata-mata merupakan unsur balas dendam, namun bertujuan untuk pembinaan agar kelak dapat menjadi warga negara yang baik;

Menimbang, bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan sejak proses penyidikan di Kepolisian sampai dengan pemeriksaan dipersidangan sekarang ini, maka terhadap pidana yang dijatuhkan tersebut haruslah dikurangi dengan waktu selama dilakukan penangkapan dan penahanan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak diketemukan alasan-alasan yang sah untuk mengeluarkan atau menanggukkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah bambu panjang sekira 120 Centimeter;
- 1 (satu) buah celana pendek kain warna merah marun;
- 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan MARDINOTO;
- 1 (satu) buah bungkus rokok merk surya;
- 2 (dua) buah puntung rokok merk surya;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kaos warna putih motif bunga, yang terdapat noda darah;
- 1 (satu) buah rok pendek warna biru motif garis, yang terdapat noda darah;
- 1 (satu) buah bra (BH) warna merah muda yang terdapat noda darah;
- 1 (satu) buah celana dalam warna putih;
- 1 (satu) buah plastik warna hitam;
- 1 (satu) pasang sandal warna coklat bertuliskan nika;
- 1 (satu) buah tas wanita warna coklat;
- 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX warna putih;

Hal. 39 dari 42 hal. Putusan Nomor 165/Pid.B/2025/PN Sda



- 4 (empat) buah gelang emas;
- 1(satu) buah cincin emas;
- 1 (satu) buah sepeda motor merk yamaha vixon warna merah hitam nopol AG 3653 YAU nosin 1 PA – 726394 noka MH31PA004EK752928, beserta kunci kontak;
- 1 (satu) buah STNK nomor : 11558102.C atas nama SUGIONO alamat Dsn. Blengok Rt. 22 Rw. 10 Ds. Wonocoyo Kec. Pogalan Kab. Trenggalek, atas kendaraan 1 (satu) buah sepeda motor merk yamaha vixon warna merah hitam nopol AG 3653 YAU nosin 1 PA – 726394 noka MH31PA004EK752928;

yang telah disita dari keluarga korban Sdri. Unik Margareta Indawati maka dikembalikan kepada keluarga korban Sdri. Unik Margareta Indawati melalui adik korban Sdri. Unik Margareta Indawati, yakni Joki Prasajo;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa, sebagai seorang suami, memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk melindungi istrinya. Namun Terdakwa justru mengkhianati tanggung jawab tersebut dengan melakukan tindakan yang sangat kejam terhadap korban Sdri. Unik Margareta Indawati;
- Perbuatan Terdakwa tidak hanya mencederai nilai-nilai hukum, tetapi juga melukai rasa keadilan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 340 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Imam Susilo**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Hal. 40 dari 42 hal. Putusan Nomor 165/Pid.B/2025/PN Sda



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Imam Susilo** tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bambu panjang sekira 120 Centimeter;
 - 1 (satu) buah celana pendek kain warna merah marun;
 - 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan MARDINOTO;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok merk surya;
 - 2 (dua) buah puntung rokok merk surya;;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah kaos warna putih motif bunga, yang terdapat noda darah;
- 1 (satu) buah rok pendek warna biru motif garis, yang terdapat nodah darah;
- 1 (satu) buah bra (BH) warna merah muda yang terdapat noda darah;
- 1 (satu) buah celana dalam warna putih;
- 1 (satu) buah plastik warna hitam;
- 1 (satu) pasang sandal warna coklat bertuliskan nike)
- 1 (satu) buah tas wanita warna coklat;
- 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX warna putih;
- 4 (empat) buah gelang emas;
- 1(satu) buah cincin emas;
- 1 (satu) buah sepeda motor merk yamaha vixon warna merah hitam
nopol AG 3653 YAU nosin 1 PA – 726394 noka
MH31PA004EK752928, beserta kunci kontak;

Dikembalikan kepada keluarga korban Sdri. Unik Margareta Indawati melalui adik korban Sdri. Unik Margareta Indawati, yakni Joki Prasajo;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo pada hari Senin, tanggal 28 April 2025, oleh kami, Arkanu, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Moh. Fatkan, S.H., M.Hum., dan Syors Mambrasar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 5 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ifan Salafi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Hal. 41 dari 42 hal. Putusan Nomor 165/Pid.B/2025/PN Sda



Sidoarjo, serta dihadiri oleh Andik Susanto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan
Terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota

Moh. Fatkan, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua

Arkanu, S.H., M.Hum.

Syors Mambrasar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ifan Salafi, S.H.